



PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx, 9 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada email: xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 7xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx, 12 April 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di KM7, Lingkungan Dara, xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi *E Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2023, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 3 Maret 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah keluarga Tergugat di Kilometer 7, Lingkungan Dara, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 10 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Mei 2023 di rumah keluarga Tergugat, Tergugat memiliki hutang ratusan juta tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat menanyakan tentang hutang tersebut yang sebelum menikah Tergugat dan Penggugat berjanji untuk tidak mengambil pinjaman bank, akan tetapi Tergugat tidak menepati janji tersebut, dan ketika Penggugat mengetahui pinjaman tersebut Tergugat marah dan melempar Penggugat di bagian mata menggunakan handphone Tergugat serta Tergugat menginjak kaki dan menindis bagian paha Penggugat dan orang tua Tergugat mengetahui hal tersebut akan tetapi tidak menegur Tergugat, sehingga sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Desember 2023, Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak kejadiannya pada Januari tahun 2024 di rumah keluarga Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat menghadiri acara arisan keluarga, Tergugat tempramen, marah dan menarik Penggugat yang tengah duduk di kursi untuk beristirahat karena Penggugat lelah setelah membersihkan di acara tersebut, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk makan dan hal tersebut disaksikan orang tua Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat acuh, tidak menegur Tergugat atau menengahi konflik tersebut;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat, dan setelah Isya Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil pakaian Tergugat dan kembali ke rumah keluarga Tergugat, 4 hari setelah hal tersebut keluarga Penggugat baru mengetahui konflik antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Maret 2024 terakhir kali Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
9. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
10. Bahwa keluarga Penggugat pada bulan Juni 2024 mendatangi rumah keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Akhiruddin bin H. M. Yusuf**) terhadap Penggugat (**Ulfa Ramadhani binti Andi Takrim, SE., MM.**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Marwan Wahdin, S.H.I.) tanggal 6 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan sampai putusan ini dibacakan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, agenda persidangan dilanjutkan dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat buktinya;

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar tanggal 3 Maret 2023 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P);

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 186 A, Lingkungan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;



- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 2023, di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah saksi dengan mata yang sembab akibat kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat pergi pada sekitar bulan Maret 2024 yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri, dan sudah tidak ada nafkah lahir batin;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Kiri-Kiri, xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl



- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 2023, di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar dan belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa saksi tidak mengetahui awal mulainya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi lihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2024 yang terjadi di rumah keluarga Tergugat;
- bahwa yang saksi tahu pada bulan Januari 2024, Tergugat mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa dari kejadian tersebut, Penggugat mengeluh kepada saksi kalau sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari Tergugat;
- bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- bahwa setahu saksi sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, adapun Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Marwan Wahdin, S.H.I. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 6 November 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah bahwa rumah tangganya

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hutang ratusan juta rupiah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 8 (delapan) bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri. Meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya berikut pembuktiannya karena pada sidang yang telah ditentukan sampai putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadiran Tergugat juga tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun senyatanya Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga dianggap mengakui keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Penggugat tetap berkewajiban untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti **P** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** berupa fotokopi surat yang telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan Tergugat melakukan tindak kekerasan secara fisik terhadap Penggugat;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- bahwa selama berpisah Penggugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضُ الْخَلَاءِ لِآبِ اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak"
(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan apakah salah satu pihak tidak

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan kalau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx.);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp610.000,00,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada Jum'at, 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Sarinah S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Natsir.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S, S.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 230.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 100.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)